



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2018/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aditya Pramono Alias Pleto Alias Kucil Bin Sutris Yulianto;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kricak Kidul TR I/1426 Rt.32 Rw.07, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/08/XI/2017/Reskrim tanggal 23 November 2017 terhitung sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Wahyu Puspita H, S.H., Yulia Hapsari Trisetyarini, S.H., dan Yuni Purwaningsih, S.H., kesemuanya adalah Advokat / Pengacara, Penasihat dan Konsultan Hukum pada kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pusat Bantuan Hukum (YPBH) DPC PERADI, Bantul beralamat di Jln. Basuki Rahmat No.8, Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Yogyakarta dibawah Register No. 108/PID/II/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 32/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 24 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2018/PN Yyk tanggal 24 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADITYA PRAMONO Alias PLETO Alias KUCIL Bin SUTRIS YULIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADITYA PRAMONO Alias PLETO Alias KUCIL Bin SUTRIS YULIANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda gunung Merk Wimcycle warna putih.Dikembalikan kepada saksi Raditya Zifen Al Risqi melalui saksi Ardiyanto.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Februari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pd tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada permohonannya semula :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ADITYA PRAMONO Alias PLETO Alias KUCIL Bin SUTRIS YULIANTO**, pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan November 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Rental Playstation Pugeran Barat No. 18 Mantrijeron Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 16.00 Wib, terdakwa bermain Facebook di Qta Net Pojok Beteng Kulon Yogyakarta, kemudian pada saat itu teman terdakwa menagih hutang melalui Facebook, namun terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar hutang tersebut.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 16.30 Wib, terdakwa pulang dengan berjalan kaki melewati Jl. Pugeran Barat dan berhenti di depan Rental Playstation Pugeran Barat No. 18 Mantrijeron Yogyakarta karena terdakwa melihat ada sekitar 4 (empat) sepeda yang diparkir di depan rumah Rental Playstation tersebut. Sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa mondar-mandir di depan rumah tersebut kemudian terdakwa ditegur saksi Diyah Miyanti dengan menanyakan apakah terdakwa akan bermain Playstation dan terdakwa menjawab tidak dengan alasan terdakwa sedang menunggu teman. Setelah itu, saksi Diyah Miyanti masuk ke dalam rumah. Selanjutnya terdakwa mengamati keadaan sekitar sepi, lalu terdakwa menuju tempat parkir sepeda dan tanpa ijin pemiliknya, terdakwa langsung mengambil sepeda gunung merk Wimcycle warna putih yang diparkir di halaman rumah Rental Playstation tersebut. Setelah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa menuntun sepeda tersebut keluar dari halaman rumah dan setelah berada di luar, terdakwa menaiki sepeda tersebut menuju ke arah selatan ke Jl. Suryodiningratan.

- Bahwa saksi Diyah Miyanti yang berada di dalam rumah melihat terdakwa mengambil sepeda tersebut, kemudian saksi Diyah Miyanti menanyakan kepada anak-anak yang sedang bermain Playstation apakah ada yang kehilangan sepeda, kemudian saksi Raditya Zifen Al Risqi mengatakan bahwa sepedanya yang telah hilang. Mendengar hal tersebut, saksi Anggoro Padmono mengejar terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, dengan memboncengkan saksi Raditya Zifen Al Risqi. Setelah sekitar 1 kilometer, saksi Anggoro Padmono menemukan terdakwa yang mengendarai sepeda kemudian saksi Anggoro Padmono berusaha menghentikan terdakwa, lalu terdakwa meninggalkan sepedanya di pinggir jalan dan terdakwa berusaha lari namun dapat ditangkap oleh warga masyarakat setelah diteriaki maling oleh saksi Anggoro Padmono. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Mantrijeron untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda gunung merk Wimcycle warna putih tersebut tanpa ijin pemiliknya dengan maksud akan dijual, dan sepeda tersebut adalah milik saksi Raditya Zifen Al Risqi sebagai hadiah dari ayahnya yang bernama saksi Ardiyanto, dan sepeda tersebut dibeli dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. RADITYA ZIFEN AL RISQI, tanpa disumpah, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi kehilangan sepeda di halaman rumah tempat main Playstation di Pugeran Barat No.18 Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta.;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 15.10 Wib, Saksi pulang sekolah kemudian ijin pada orang tua untuk pergi ke rumah teman di Jogokaryan dengan naik sepeda Wimcycle warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama teman-teman Saksi pergi ke tempat main Playstation tersebut untuk bermain game PS (Playstation).;
- Bahwa saat itu Saksi pergi bersama dengan 5 (lima) orang teman menggunakan sepeda semua dan sepedanya diparkir di halaman rumah tempat main PS;
- Bahwa Saksi tidak menggembok rantai sepeda milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh pemilik PS (Playstation) yang mengatakan siapa yang sepedanya hilang kemudian Saksi mengecek dan ternyata sepeda milik Saksi yang hilang.;
- Bahwa Saksi kemudian diajak oleh Saksi Anggoro Padmono untuk mengejar pelaku, dan menemukan Terdakwa yang menaiki sepeda dengan cepat.;
- Bahwa Saksi Anggoro Padmono berteriak pada Terdakwa tetapi Terdakwa tetap menaiki sepeda dengan cepat dan terus dikejar;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepas sepeda, lalu lari tetapi bisa ditangkap oleh warga.;
- Bahwa Saksi dibonceng sepeda motor oleh Saksi Anggoro Padmono ketika mengejar Terdakwa;
- Bahwa sepeda gunung merk Wimcycle warna putih tersebut dibeli dengan harga Rp 3.000.000,- oleh ayah Saksi.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi. Saat mengambil sepeda tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan .

.2. **Saksi ARDIYANTO**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 16.30 Wib, bertempat di Pugeran Barat No.18 Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantriheron Kota Yogyakarta.;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di Bantul, sekitar pukul 17.00 Wib, Saksi ditelpon istri Saksi yang memberitahukan bahwa anak Saksi berada di Polsek Mantriheron.;
- Bahwa selanjutnya Saksi datang ke Polsek Mantriheron dan melihat ada sepeda yang disita;
- Bahwa ketika berada di Polsek Mantriheron, Saksi baru mengetahui ketika anaknya sedang main PS kurang lebih sekitar 20 menit, anak

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi diberitahu oleh pemilik PS apa ada sepeda yang hilang dan ternyata sepeda milik anak Saksi yang hilang;

- Bahwa sepeda milik anak Saksi tersebut tidak dikunci;
- Bahwa ketika di kantor polisi, Saksi melihat sepeda milik anak Saksi ada yang lecet-lecet;
- Bahwa sepeda gunung merk Wimcycle warna putih milik anak saksi tersebut saksi yang membelikan seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi DIYAH MIYANTI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik PS (Playstation) yang beralamat di Pugeran Barat No.18 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 16.30 Wib ada kejadian kehilangan sepeda di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Raditya Zifen Al Risqi dan teman-temannya datang untuk bermain PS (Playstation) di rumah Saksi dengan mengendarai sepeda dan diparkir di halaman rumah Saksi;
- Bahwa ketika Saksi berada di dalam rumah, Saksi melihat Terdakwa mondar-mandir di depan rumah Saksi kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, lalu Saksi bertanya pada Terdakwa apakah Terdakwa akan main PS dan Terdakwa menjawab tidak tetapi sedang menunggu teman;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi sedang mencuci piring di dalam rumah, dari kaca wastafel Saksi melihat Terdakwa mengambil sepeda di halaman rumah kemudian membawa sepeda tersebut keluar dari halaman rumah Saksi sambil menaiki sepeda tersebut ke arah selatan cepat-cepat;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada anak-anak yang sedang bermain PS apakah ada yang kehilangan sepeda lalu anak-anak tersebut mengecek sepedanya masing-masing, dan Saksi Raditya Zifen Al Risqi mengatakan sepeda miliknya yang telah hilang.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak Saksi yang bernama Saksi Anggoro Padmono mengejar Terdakwa bersama dengan Saksi Raditya Zifen Al Risqi menggunakan sepeda motor sampai lapangan Minggiran;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi ANGGORO PADMONO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa berkaitan dengan kasus pencurian sepeda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah adik Saksi yang bernama Diah Miyanti di Pugeran Barat No.18 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di rumah adik Saksi yang merupakan tempat rental Playstation tersebut dan saat itu Saksi sedang duduk-duduk;
- Bahwa adik Saksi sempat menanyakan pada Terdakwa apakah Terdakwa akan main PS atau tidak dan Terdakwa menjawab tidak.;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian adik Saksi melihat Terdakwa keluar membawa sepeda yang diparkir didepan rumah.;
- Bahwa Saksi mendengar teriakan adik Saksi yang menanyakan apakah ada yang kehilangan sepeda dan ada yang bilang benar sepedanya hilang.;
- Bahwa Saksi kemudian memboncengkan Saksi Raditya Zifen Al Risqi yang sepedanya hilang untuk mengejar Terdakwa.;
- Bahwa dengan naik sepeda motor, saksi mengantarkan korban mengejar terdakwa ke arah selatan, ke arah Minggiran dan saksi melihat terdakwa naik sepeda dengan cepat.
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk berhenti tetapi Terdakwa tidak mau berhenti, kemudian Saksi memepet Terdakwa, lalu Terdakwa melempar sepeda yang dinaikinya dan Terdakwa lari sehingga Saksi teriak maling dan akhirnya Terdakwa dapat ditangkap.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 15.00 - 16.30 Wib, Terdakwa bermain internet di Qta Net Pojok Beteng Kulon Yogyakarta.;
- Bahwa pada saat membuka Facebook, teman Terdakwa menagih hutang pada Terdakwa karena Terdakwa berhutang untuk membayar SPP untuk adik Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar hutang tersebut;
- Bahwa setelah dari warnet, Terdakwa berjalan kaki melewati Rental Playstation di Pugeran Barat No. 18 Mantrijeron Yogyakarta, dan Terdakwa melihat beberapa sepeda yang diparkir di depan Rental Playstation tersebut sehingga pada saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut;
- Bahwa Terdakwa mondar-mandir di depan rumah tersebut kemudian masuk ke dalam rumah dan ditanya oleh pemilik rental apakah Terdakwa akan bermain Playstation dan Terdakwa menjawab tidak dengan alasan Terdakwa sedang menunggu teman.;
- Bahwa setelah merasa keadaan aman, lalu Terdakwa menuju tempat parkir sepeda dan langsung mengambil sepeda gunung merk Wimcycle warna putih yang diparkir di halaman rumah Rental Playstation tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuntun sepeda tersebut keluar dari halaman rumah dan setelah berada di luar, Terdakwa menaiki sepeda tersebut menuju ke arah selatan.;
- Bahwa Terdakwa memilih sepeda tersebut karena posisinya paling dekat dengan pintu.;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan rencana akan dijual kemudian uang hasil penjualan untuk membayar hutang.;
- Bahwa Terdakwa ketahuan dan dikejar oleh pemilik sepeda hingga arah lapangan Minggiran lalu Terdakwa melempar sepeda yang dinaikinya tersebut kemudian Terdakwa lari tetapi dapat ditangkap.;
- Bahwa sepeda tersebut tidak dikunci dan Terdakwa tidak menggunakan alat untuk merusak kunci pada saat mengambil sepeda tersebut.;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali karena melakukan pencurian sepeda.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda gunung Merk Wimcycle warna putih.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian., atas barang bukti tersebut , Terdakwa dan Saksi-saksi telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar pukul 16.30 Wib, Saksi Raditya Zifen Al Risqi bermain Playstation di Rental Playstation Pugeran Barat No. 18 Mantrijeron, Yogyakarta,, dan sepeda yang dibawanya berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merk Wimcycle warna putih diparkir di rumah tersebut;
2. Bahwa Terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang, berjalan melewati rental playstation tersebut dan melihat beberapa sepeda yang diparkir di halaman sehingga timbul niat untuk mengambil sepeda tersebut;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda tersebut lalu membawa sepeda tersebut keluar dari halaman rumah saksi Diyah Miyanti sambil menaiki sepeda tersebut ke arah selatan dengan cepat, yang mana perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Diyah Miyanti;
4. Bahwa selanjutnya Saksi Diyah Miyanti menanyakan kepada anak-anak yang sedang bermain PS apakah ada yang kehilangan sepeda lalu anak-anak tersebut mengecek sepedanya masing-masing, dan Saksi Raditya Zifen Al Risqi mengatakan sepeda miliknya yang telah hilang.;
5. Bahwa selanjutnya Saksi Anggoro Padmono memboncengkan saksii Raditya Zifen Al Risqi mengejar Terdakwa, dan sesampainya di lapangan Minggiran, Saksi Anggoro Padmono melihat Terdakwa naik sepeda dengan cepat lalu Saksi Anggoro Padmono meminta Terdakwa untuk berhenti tetapi Terdakwa tidak mau berhenti;
6. Bahwa kemudian Saksi Anggoro Padmono memepet Terdakwa, lalu Terdakwa melempar sepeda yang dinaikinya selanjutnya Terdakwa lari sehingga saksi Anggoro Padmono teriak maling dan akhirnya Terdakwa dapat ditangkap;
7. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda gunung tersebut tanpa seijin pemiliknya. Yaitu saksi Raditya Zifen Al Risqi ;



8. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda gunung merk Wimcycle warna putih tersebut dengan maksud akan dijual karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang Terdakwa.;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Raditya Zifen Al Risqi menderita kerugian sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa ADITYA PRAMONO Alias PLETO Alias KUCIL Bin SUTRIS YULIANTO yang mana Terdakwa selama dalam proses persidangan berlangsung diketahui sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ada kesalahan subyek hukum terhadap orang yang disebutkan dalam surat dakwaan dan orang yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambliil untuk menguasai dan dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekitar jam 16.00 Wib, Terdakwa bermain Facebook di Qta Net Pojok Beteng Kulon Yogyakarta, kemudian pada saat itu teman Terdakwa menagih hutang melalui Facebook, namun Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membayar hutang tersebut, selanjutnya sekitar jam 16.30 Wib, Terdakwa pulang dengan berjalan kaki melewati Jl. Pugeran Barat dan di depan Rental Playstation Pugeran Barat No. 18 Mantrijeron Yogyakarta, Terdakwa melihat ada beberapa sepeda yang diparkir di depan rumah Rental Playstation tersebut sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut, kemudian Terdakwa mondar-mandir di depan Rental Playstation tersebut, lalu masuk ke dalam rumah dan ditanya oleh saksi Diyah Miyanti (pemilik rental) apakah Terdakwa akan bermain Playstation dan Terdakwa menjawab tidak dengan alasan Terdakwa sedang menunggu teman, namun kemudian ketika merasa keadaan aman, Tterdakwa menuju tempat parkir sepeda dan langsung mengambil sepeda gunung merk Wimcycle warna putih yang diparkir di halaman rumah Rental Playstation tersebut, selanjutnya Terdakwa menuntun sepeda tersebut keluar dari halaman rumah dan setelah berada di luar, Terdakwa menaiki sepeda tersebut menuju ke arah selatan, perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Diyah Miyanti yang sedang mencuci piring di dalam rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Diyah Miyanti menanyakan kepada anak-anak yang sedang bermain Playstation apakah ada yang kehilangan sepeda dan ternyata Saksi Raditya Zifen Al Risqi yang telah kehilangan sepedanya, selanjutnya Saksi Anggoro Padmono memboncengkan Saksi Raditya Zifen Al Risqi untuk mengejar Terdakwa hingga di lapangan Minggiran, dan Saksi Anggoro Padmono melihat Terdakwa sedang menaiki sepeda tersebut dengan cepat lalu Saksi Anggoro Padmono meminta pada Terdakwa untuk berhenti namun Terdakwa tidak mau berhenti, kemudian Saksi Anggoro Padmono memepet Terdakwa, lalu Terdakwa melempar sepeda yang dinaikinya dan Terdakwa lari sehingga Saksi Anggoro Padmono tberteriak maling dan akhirnya Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas diatas unsur kedua telah terbukti terpenuhi dalam wujud perbuatan Terdakwa;.

Ad.3 Unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.



Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa :1 (satu) unit sepeda gunung merk Wimcycle warna putih sepenuhnya adalah milik orang lain yaitu Saksi Raditya Zifen Al Risqi yang dibeli oleh ayahnya yang bernama Saksi Ardiyanto., bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Raditya Zifen Al Risqi menderita kerugian sebesar Rp. 3.000. 000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terbukti terpenuhi.

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seolah-olah adalah miliknya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil barang-barang berupa :1 (satu) unit sepeda gunung merk Wimcycle warna putih tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sah yaitu Saksi Raditya Zifen Al Risqi lalu membawanya pergi dari halaman rental Playstation tersebut merupakan tindakan Terdakwa untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bukanlah alasan yang dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim menolak pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda gunung Merk Wimcycle warna putih.

yang telah disita dari saksi Raditya Zifen Al Risqi maka dikembalikan kepada Saksi Raditya Zifen Al Risqi melalui Saksi Ardiyanto.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum.;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADITYA PRAMONO Alias PLETO Alias KUCIL Bin SUTRIS YULIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ADITYA PRAMONO Alias PLETO Alias KUCIL Bin SUTRIS YULIANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) Bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda gunung Merk Wimcycle warna putihDikembalikan kepada Saksi Raditya Zifen Al Risqi melalui Saksi Ardiyantol Ardiyanto.
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin , tanggal 5 Maret 2018 oleh kami, Heriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. , Sugeng Warnanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu., tanggal 7 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuwat Wahyu Murdana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Siti Hartati, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H., M.H.

Sugeng Warnanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuwat Wahyu Murdana, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Yyk